



Kuala Tungkal, 17 Oktober 2025

Nomor : LHE – 700.1.2.1/722/lsp/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
di-

Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

WP	KT

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016.
- 8) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 9) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 10) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 91/Kep.Bup/Isp/2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
- 11) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/152/ST/Isp/X/SRK/2025 Tanggal 3 Oktober 2025 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Paraja Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Keuangan dan aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

WP	KT

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

WP	KT

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a) Perencanaan Kinerja;
 - b) Pengukuran Kinerja;
 - c) Pelaporan Kinerja;
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

WP	KT

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dilaksanakan selama selama 10 (Sepuluh) hari mulai tanggal 03 Oktober s/d 14 Oktober 2025.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

WP	KT

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi

Cheklis kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 237 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

WP	KT

Selanjutnya Pasal 238 menyatakan bahwa “Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dan Pasal 239 menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana,
- b. perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029, maka setiap SKPD harus mendukung program-program prioritas tersebut dari rangkaian program sesuai urusan wajib dari SKPD terkait sebagai penjabaran Visi, Misi dan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan produksi komoditi perkebunan
2. Meningkatkan populasi ternak

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

7

WP	KT

1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan dan peternakan berbasis sumber daya alam lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Dengan mengacu tujuan diatas maka sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya produksi komoditi perkebunan secara optimal;
3. Meningkatnya populasi ternak;

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

a. Strategi

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal.
3. Peningkatan Populasi dan Produksi ternak
4. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak.
5. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular.
6. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan.

b. Kebijakan.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam

WP	KT

mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan Umum Dinas Perkebunan dan Peternakan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
2. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.
3. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha Perkebunan.
5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil perkebunan/peternakan.
6. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.
7. Mewujudkan peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan, Integrasi Ternak dengan Tanaman Perkebunan, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
9. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas
10. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

WP	KT

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah sangat baik. Penjenjangan kinerja telah ditetapkan secara berjenjang sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu sudah berdasarkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga sudah mampu menggambarkan hubungan kausalitas dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Dinas Perkebunan dan Peternakan telah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang jelas dan telah dipantau secara berkala. Namun kekurangan SDM terutama pejabat fungsional di bidang, petugas teknis lapangan dan tenaga medis serta paramedis menyebabkan beberapa pegawai melaksanakan beban kerja lebih sehingga beberapa kinerja yang dihasilkan belum optimal.

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara memadai. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian dan setiap level jabatan telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Hasil pemantauan atas pengukuran kinerja dilaporkan secara berkala (harian, bulanan, trulan dan tahunan) sesuai dengan bidang pelaporannya. Hasil pelaporan ini disampaikan pada *website* pusat Kementan, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Hanya saja, kekurangan SDM menyebabkan hasil pengukuran belum mampu mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

Laporan Kinerja telah disusun dan dipublikasikan secara tepat waktu namun perlu ada beberapa penyempurnaan dokumen agar dapat

WP	KT

menginformasikan secara detil dan rinci terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 mendapatkan nilai 74,06 dengan kategori Sangat Baik. Terdapat beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan implementasi SAKIP dan keseluruhan telah selesai ditindaklanjuti oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit

			perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Penjenjangan kinerja telah dijabarkan berdasarkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga sudah mampu menggambarkan hubungan kausalitas dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Namun kekurangan SDM pejabat fungsional di bidang Perkebunan yaitu di sub bidang Perbenihan dan sub bidang Perlindungan Tanaman, menyebabkan Perjanjian Kinerja individu atas pejabat fungsional pada 2 (dua) sub bidang ini belum dapat diformalkan. Hal ini berakibat kepada perumusan kinerja pada jabatan fungsional 2 (dua) sub bidang ini dibebankan seluruhnya kepada pejabat fungsional sub bidang produksi.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara memadai. setiap level jabatan telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil pemantauan atas

WP	KT

pengukuran kinerja dilaporkan secara berkala. Hanya saja perlu peningkatan agar hasil

pengukuran kinerja dapat berdampak secara signifikan terhadap penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pengungkapan informasi pada laporan kinerja sudah cukup baik, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun perlu **perbaikan pada penjelasan secara detil** atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Sedangkan informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas dikarenakan kurangnya SDM pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Perkebunan dan Peternakan **telah** menindaklanjuti perbaikan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sehingga implementasi Sistem evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025 sudah cukup mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan, perbaikan kualitas penerapan manajemen kinerja yang spesifik dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Fokus Dinas Perkebunan dan Peternakan selanjutnya adalah mempertahankan implementasi SAKIP yang telah baik dan meningkatkan kinerja yang belum optimal dengan melakukan langkah-langkah perbaikan pada beberapa hambatan yang dihadapi.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

- 1) Melakukan usulan pengisian jabatan yang kosong pada Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 2) Meningkatkan kualitas laporan kinerja, Dokumen Laporan Kinerja menginfokan penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya.
- 3) Melakukan penyempurnaan implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP.

3. PENUTUP

WP	KT

a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memperoleh nilai 79,10 atau predikat “BB”. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah sangat baik namun masih ada beberapa penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,86
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,46

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,78
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	79,10

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta meningkatnya akuntabilitas Dinas Perkebunan dan Peternakan terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2025 pada **Dinas Perkebunan dan Peternakan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada **Dinas Perkebunan dan Peternakan** dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

WP	KT

Inspektur Daerah

Drs. Encep Jarkasih, C.G.C.A.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal

WP	KT